

BAB II
MEKANISME PEMANGGILAN DAN PENYELENGGARAAN
RUPS LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS OLEH PEMEGANG SAHAM
DALAM HAL DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TELAH BERAKHIR MASA
JABATANNYA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Pada zaman Hindia Belanda, Perseroan Terbatas dikenal dengan nama *Naamloze Vennotschap (NV)*, yang maksudnya dalam pemberian nama perusahaan tidak memakai salah satu nama anggota perseroan, melainkan nama perusahaan yang digunakan adalah berdasarkan tujuan dan usahanya.⁶⁰ Istilah tersebut digunakan dalam *Wetboek van Koophandel* (yang dikenal oleh masyarakat sebagai KUHD) untuk menyebut institusi yang dikenal sebagai “Perseroan Terbatas.”⁶¹

Dalam perkembangannya, Perseroan Terbatas mempunyai interpretasi sebagai badan hukum yang mencorakkan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melangsungkan aktivitas bisnis dengan modal dasar yang totalnya terurai dalam saham, dalam batasan yang ditetapkan oleh undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Kepada PT diberikan status sebagai “Badan Hukum”, sekalipun PT itu bukan manusia alamiah, melainkan melalui hukum dikonstruksikan sebagai badan yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Menurut Subekti, badan hukum adalah suatu pranata atau organisasi yang dapat menyanggah kewenangan dan mengadakan tindakan layaknya seorang manusia, serta mempunyai kebendaan sendiri, dan dapat

⁶⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004, h. 50-51

⁶¹ Rudhi Prasetya, *Op.Cit.*, h. 2

melakukan upaya hukum di pengadilan.⁶² PT dalam ilmu hukum diberikan kedudukan *persona standi in judicio*, sehingga mempunyai wewenang bertindak sebagai subjek hukum dalam wilayah hukum pengadilan, yang ditunjang hak dan kewajiban yang bersumber dari hukum.⁶³ Pendapat tersebut sejalan dengan Teori Salomon, yaitu antara perusahaan dengan subjek hukum yang membentuknya menjadi bagian yang terpisah, artinya perusahaan juga menyanggah hak dan kewajiban karena kegiatannya bukan pada pemiliknya atau pengurusnya.⁶⁴

Resultannya, perseroan terbatas cakap menyanggah hak dan kewajiban dalam interaksi hukum sama sepadan seperti subjek hukum perseorangan atau *natuurlijk persoon*.⁶⁵ Dalam melakukan perbuatan/ikatan hukum perseroan terbatas bertindak melalui “wakilnya”.

Selanjutnya M. Yahya Harahap berpendapat, mengenai elemen pokok yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, sebagai berikut:

Elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), *legal person*, *legal entity*, harus terpenuhi syarat-syarat:

1. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan mempunyai Modal Dasar yang terdiri dan terbagi dalam saham atau sero, yang mana modal tersebut dimasukkan oleh para pemegang saham dalam kedudukan mereka sebagai anggota Perseroan Terbatas dengan cara membayar saham ke Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

2. Didirikan berdasarkan Perjanjian

Pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan tentang hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek*. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 alinea kedua, menyebutkan bahwa prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini, bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

3. Melakukan Kegiatan Usaha

⁶² Subekti, *Loc.Cit.*

⁶³ Rudhi Prasetya, *Loc.Cit*

⁶⁴ Christopher L. Ryan, *Company Directors, Liabilities, Rights and Duties*, CCH Editions Limited, Third Edition, 1990, h. 215

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo I, *Op.Cit.*, h. 74

Suatu Perseroan Terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dimana maksud dan tujuan tersebut harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

4. Lahir melalui Proses Hukum

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum/*rechtspersoon*, maka pembentukannya harus melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Keberadaannya sebagai Badan Hukum dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian yang di dalamnya memuat Anggaran Dasar Perseroan.⁶⁶

Perseroan Terbatas sebagai persekutuan yang berstatus badan hukum

memiliki komponen, yaitu: persekutuan modal; didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, memiliki modal yang terdiri atas saham-saham, memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.⁶⁷

Rudhi Prasetya menyimpulkan, bahwa pengundang-undang menentukan norma dalam UUPT 2007, tidaklah bertujuan untuk mempertegas berlakunya “asas perjanjian”, melainkan untuk mencegah terjadinya pemegang saham tunggal dalam seseorang menjalankan PT.⁶⁸ Secara teoritis ketika PT mendapatkan pengesahan maka yang berlaku adalah paham “institusional”.⁶⁹ Pada waktu membentuknya dianut prinsip perjanjian, selanjutnya setelah memperoleh status badan hukum, maka mengikuti teori institusi.

Berlakunya paham institusional memberikan dasar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam Perseroan, seperti RUPS dalam mengambil keputusan tidak perlu dengan suara bulat, dan siapapun Pemegang Saham tetap tunduk pada Anggaran Dasar walaupun tidak pernah menandatangani.⁷⁰

⁶⁶ M. Yahya Harahap I, *Op.Cit.*, h. 33-37

⁶⁷ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 2

⁶⁸ Rudi Prasetya, *Op.Cit.*, h. 47

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

2.1.2 Perseroan Tertutup dan Terbuka

Dalam praktek di dunia usaha, sering ditemukan istilah antara “PT Tertutup” dan “PT Terbuka”. PT Tertutup didirikan mempunyai saham yang tidak dijual kepada masyarakat luas atau bursa saham. PT Tertutup tidak bertujuan untuk menghimpun modal.⁷¹ Penyebutan “PT Terbuka” dikaitkan dengan penjualan saham ke masyarakat luas melalui bursa dengan tujuan untuk menghimpun modal dari masyarakat melalui bursa saham.⁷²

Ciri Perusahaan Tertutup biasanya orang yang memegang saham adalah terpilih dari orang-orang tertentu tersebut dan tertutup dari orang luar. Selain itu saham Perseroan dalam akta pendirian relatif sedikit jumlahnya, serta sahamnya juga masih atas nama orang-orang tersebut.⁷³

Salah satu bentuk Perseroan Publik dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 adalah Perseroan Terbuka. Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 Perseroan Publik mempunyai kriteria dari jumlah orang yang mempunyai andil atau saham dan menyettor modal sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi Perseroan Publik tidak harus saham-sahamnya dijual di pasar modal. Pengertian Perseroan Terbuka disebut dalam angka 7 yang menyebutkan Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Terdapatnya kategori PT terbuka dan tertutup dalam UUPT 2007 mempunyai konsekuensi melahirkan perbedaan terhadap penyelenggaraan RUPS Perseroan. Untuk PT Tertutup berpedoman pada UUPT 2007, sedangkan untuk

⁷¹ *Ibid.*, h. 92

⁷² *Ibid.*, h. 93

⁷³ M. Yahya Harahap I, *Op.Cit.*, h. 38 - 39

RUPS PT Terbuka, secara umum tunduk pada UUPT 2007, sedangkan pengaturan lebih lanjut tunduk terhadap peraturan yang lebih khusus, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/PJOK.04/2014 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK tentang RUPS PT. Tbk.”) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/PJOK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/PJOK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

2.1.3 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Anggaran Dasar pada hakikatnya adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana tata cara dalam suatu persekutuan, termasuk di dalamnya perseroan terbatas yang merupakan salah satu bentuk persekutuan.⁷⁴ Elemen-elemen yang dimuat dalam anggaran dasar berisikan : nama dan tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan, permodalan, organ dan wewenangnya, pembubaran, dan aturan-aturan lain.⁷⁵ Anggaran Dasar Perseroan dapat juga disebut sebagai “perjanjian” yang berisi ketentuan-ketentuan tertulis tentang kewenangan, hak-hak dan kewajiban yang melekat pada Organ Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan adalah dokumen yang memuat ketentuan internal dan pengurusan Perseroan, berupa tatanan pokok mengenai penerbitan saham, perolehan saham, modal, RUPS, hak suara, Direksi dan Dewan Komisaris yang meliputi cara pengangkatan dan pemberhentiannya serta kewenangannya.

Status badan hukum yang melekat pada Perseroan Terbatas dapat melakukan perubahan anggaran dasar harus melalui tahapan hukum tertentu. Pasal 19 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 menyebutkan bahwa

⁷⁴ Rudhi Prasetya, *Op.Cit.*, h. 48

⁷⁵ *Ibid.*

perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS yang didahului dengan pemanggilan dan pengumuman untuk mengadakan RUPS. Artinya, otoritas untuk memperbaharui anggaran dasar perseroan terbatas yang berbadan hukum melekat pada RUPS.⁷⁶

Hal-hal yang perlu dipahami menyangkut perubahan anggaran dasar perseroan adalah mengenai istilah “pengesahan” dan “persetujuan”. Pengesahan diperuntukkan atas pengajuan pengesahan anggaran dasar dalam rangka PT pertama kali didirikan. Sedangkan persetujuan dipergunakan atas permohonan perubahan anggaran dasar setelah PT memperoleh pengesahan.⁷⁷ Masih menurut Rudhi Prasetya:

Persetujuan itu diperlukan oleh anggaran dasar bilamana terkait perubahan beberapa materi, meliputi perubahan perseroan dalam hal: nama perseroan dan/atau tempat kedudukan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya; besarnya modal dasar; penataan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka.

Perubahan anggaran dasar yang mengharuskan persetujuan Menteri maupun yang hanya berupa pemberitahuan kepada Menteri harus dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.⁷⁸

2.2 Organ Perseroan Terbatas

Sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) juga dapat bertindak sebagai subjek hukum yang memegang hak dan kewajiban seperti subjek hukum manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Demi melakukan perbuatan hukum, termasuk menjalankan pengurusan atas segala kepentingannya, maka perseroan terbatas ditentukan oleh undang-undang

⁷⁶ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 77

⁷⁷ Rudhi Prasetya, *Op.Cit.*, h. 111

⁷⁸ *Ibid.*

menggunakan alat perlengkapan yang disebut Organ Perseroan Terbatas, yang terdiri atas RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.⁷⁹

2.2.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Kewenangan organ perseroan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam lingkup yang diatur menurut UUPT 2007 dan anggaran dasar merupakan definisi RUPS mengikuti Pasal 1 angka 4 UUPT 2007. Dari pengertian tersebut terlihat jika RUPS merupakan organ tertinggi dibanding organ lainnya, tetapi nyatanya tidak.⁸⁰ Rudhi Prasetya berpendapat bahwa kepentingan pemegang saham (*shareholder*) bukan satu-satunya alasan keberadaan suatu Perseroan, tetapi eksistensi dari perseroan tersebut berpengaruh banyak terhadap masyarakat, terutama para karyawannya, *supplier*-nya, rekanan-rekanan usahanya, dan masyarakat sekitar (*stakeholder*).⁸¹ Masih menurut Rudhi Prasetya, kedudukan antara RUPS dan Direksi, RUPS dan Dewan Komisaris tidak berjenjang ke bawah (*unter geordnet*) melainkan kedudukan antara RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris itu “sejajar (*Neben*).⁸²

Dalam penelitian ini, yang menjadi perhatian utama mengenai RUPS adalah mengenai keabsahan penyelenggaraan RUPS. Menurut Rudy Prasetyo, Rapat Umum Pemegang Saham Sah mengambil keputusan dengan syarat-syarat antara lain yang penting disebutkan dibawah ini:

- a. apakah penyelenggaraan RUPS tersebut sudah dilakukan dengan pemanggilan lebih dahulu yang ditujukan kepada pemegang saham;
- b. tempat penyelenggaraan RUPS;
- c. masalah kuorum, dan pengambilan pemungutan suara (*voting*);
- d. acara.⁸³

⁷⁹ Rudhi Prasetya, *Loc.Cit.*

⁸⁰ Parasian Simanungkalit, *Loc.Cit.*

⁸¹ Rudhi Prasetya, *Op.Cit.*, h. 40

⁸² *Ibid.*, h. 40-41

⁸³ *Ibid.*, h. 53

Mengenai jenis RUPS disebutkan dalam Pasal 78 ayat (1), yang membagi RUPS menjadi dua jenis yaitu, RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Salah satu mata acara RUPS yang mempunyai kaitan erat dengan RUPS tahunan adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63, 64 dan Pasal 66 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007. Mengingat ketentuan Pasal 63 tersebut, Direksi mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana kerja tahunan sebelum pergantian tahun buku, termasuk memuat juga perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku berikutnya. Selanjutnya dalam Pasal 64 ditentukan program kerja tersebut dinyatakan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sesuai anggaran dasar.

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 menentukan bahwa Direksi yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah diperiksa terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Mengingat sifat dari rencana kerja tahunan dan laporan tahunan adalah bersifat periodik atau selalu muncul dalam periode tertentu, yaitu setiap tahun, maka mata acara mengenai rencana kerja tahunan dan laporan tahunan merupakan salah satu alasan RUPS tahunan dilakukan terutama apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 yang menegaskan bahwa kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS tahunan adalah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan yang bersangkutan berakhir. Bahkan dalam ayat (3) menggaris bawahi bahwa RUPS tahunan harus disampaikan dokumen-dokumen dan laporan tahunan perseroan sehubungan dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007. RUPS Luar Biasa memungkinkan juga

untuk memuat mata acara mengenai rancangan kerja tahunan dan laporan tahunan terutama dalam hal rancangan kerja tahunan dan laporan tahunan belum disampaikan atau belum disetujui pada tahun-tahun sebelumnya.

2.2.2 Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang menyanggah wewenang dan tanggung jawab penuh untuk mengurus Perseroan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili atas nama Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007, Direksi diangkat, diganti, dan diberhentikan melalui RUPS. Selanjutnya pada ayat (3) diatur mengenai anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan apabila telah berakhir masa jangka waktunya dapat dilakukan pengangkatan kembali.

Penjelasan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 menerangkan bahwa persyaratan pengangkatan anggota Direksi dengan jangka waktu tertentu agar anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tidak secara otomatis meneruskan jabatannya Direksi, tetapi apabila akan menjabat Direksi lagi harus melalui mekanisme RUPS. Perihal lamanya masa jabatan Direksi diatur dalam anggaran dasar masing-masing perseroan. Apabila sudah lewat masa jabatannya, maka Direksi tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan.

Adapun tugas utama dari Direksi, menurut Agus Sardjono & Dkk., adalah:

1. Mengelola (*managing*) kegiatan perusahaan sehingga tujuan utama mencari laba dan dapat terwujud;
2. Mencatat atau membuat pembukuan (*administration*) atas seluruh kekayaan (*Asset*) perusahaan;

3. Mewakili perusahaan (*representing as an agent*) dalam melakukan tindakan hukum untuk kepentingan perusahaan.⁸⁴
Menyelenggarakan RUPS Tahunan menurut Pasal 78 ayat (2) Undang-

Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 merupakan salah satu perwujudan dari tugas-tugas Direksi tersebut diatas dan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 untuk menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan pemegang saham yang berjumlah satu orang atau lebih bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ atau lebih seluruh saham yang mempunyai hak suara atau atas permohonan Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi perlu memperhatikan doktrin ultra vires yang menyangkut pembatasan wewenang Direksi dalam rangka melakukan tindakan hukum atas nama perseroan yang bersangkutan.⁸⁵ Artinya Direksi tidak boleh melakukan tindakan hukum atas nama perseroan melebihi batas dalam anggaran dasar perseroan terbatas.

2.2.3 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas menyampaikan nasihat kepada Direksi dan melakukan pengawasan baik secara umum dan/atau khusus berdasarkan anggaran dasar. Pokok-pokok tugas Dewan Komisaris terdapat dalam Pasal 108 ayat (1) dan (2) UUPT 2007.

Memantau garis haluan atau strategi Direksi merupakan tugas pertama dari Dewan Komisaris. Tugas pengawasan tersebut dilakukan Dewan Komisaris terhadap sasaran atau objek tertentu, antara lain:

1. Melakukan audit keuangan
Pengawasan di bidang keuangan sangat penting mengingat keuangan merupakan bidang yang sentral bagi Perseroan. Keadaan keuangan dapat menggambarkan secara umum kondisi Perseroan tersebut.
2. Pengawasan atas organisasi Perseroan

⁸⁴ Agus Sardjono & Dkk. *Op.Cit.*, h. 81

⁸⁵ *Ibid.*, h. 82

Pengawasan ini diselenggarakan dengan cara memonitor struktural perseroan tersebut. Tujuan utamanya agar struktur perseroan tersebut relevan dengan kondisi dan pertumbuhan Perseroan.

3. Pengawasan Personalia

Pengawasan ini dibuat dengan cara memonitor personalia untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan personalia yang mungkin terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah setiap posisi ditempati orang yang tepat atau tidak. Juga untuk melihat proses *recruitment* sudah tepat atau tidak.⁸⁶

Tugas kedua Dewan Komisaris yaitu menyampaikan pertimbangan atau advis kepada Direksi. Nasihat tersebut dapat berupa pendapat atau pertimbangan yang sesuai dengan kebutuhan dan efektif bagi Direksi.⁸⁷ Namun demikian semua bentuk nasihat tersebut hanya bersifat rekomendasi, artinya dari segi hukum tidak mengikat kepada Direksi.⁸⁸

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 menyebutkan bahwa Komisaris diangkat melalui RUPS. Selanjutnya dalam ayat (4) pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Dewan Komisaris sesuai anggaran dasar Perseroan Terbatas. Untuk jangka waktu masa jabatan Dewan Komisaris diatur dalam ayat (3) yang pengaturannya sama dengan masa jabatan Direksi.

Selain kedua tugas pokok di atas, Dewan Komisaris memiliki hak untuk meminta diselenggarakan RUPS kepada Direksi. Apabila Direksi yang tidak segera melakukan pemanggilan RUPS, maka Dewan Komisaris dapat menerima pengajuan permohonan penyelenggaraan RUPS untuk kedua kalinya dari satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ atau lebih dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara, atau Dewan Komisaris dapat menjalani pemanggilan sendiri RUPS berdasarkan Pasal 79 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007.

⁸⁶ M. Yahya Harahap I, *Op.Cit.*, h. 439

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

2.3 Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris

Karakteristik Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kali merupakan produk turunan dari anggaran dasar atau bersumber dari anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, anggaran dasar tersebut merupakan produk dari turunan UU No. 40/2007.⁸⁹ Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat, mempunyai 5 (lima) karakteristik Jabatan Direksi dan Komisaris, yang merupakan produk turunan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 yang termuat dalam anggaran dasar, yaitu:

1. karakteristik nama jabatan sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf f;
2. karakteristik jumlah jabatan sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf f;
3. karakteristik tahun buku Perseroan sesuai dengan Pasal 66 ayat (1);
4. karakteristik waktu penyelenggaraan Rapat tahunan sesuai dengan Pasal 78 ayat (2);
5. karakteristik masa jabatan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan Pasal 94 ayat (2), (3) dan Pasal 111 ayat (2) dan (3);⁹⁰

Apabila suatu keputusan RUPS melakukan perubahan karakteristik jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, baik mengubah satu atau lebih karakteristik jabatan, maka harus ada perubahan data Perseroan yaitu identitas pribadi orang yang diangkat sebagai Direksi atau Dewan Komisaris.⁹¹ Jadi dalam suatu keputusan RUPS yang tidak ada perubahan data perseroan mengenai identitas orang yang diangkat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris yang mengikuti saat mulai berlakunya perubahan anggaran dasar karena adanya perubahan karakteristik jabatan, penyesuaian karakteristik jabatan, atau menyebabkan pemisahan karakteristik jabatan, maka mengakibatkan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lowong sejak Batas Karakteristik Jabatan.

⁸⁹ P. Sutrisno A. Tampubolon, *Rahasia Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, Bagian Pertama*, Jakarta: Suara Agung, 2018, hlm. 7

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 8

Direksi yang telah berakhir masa jabatannya yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan dan belum ditunjuk kembali oleh suatu keputusan RUPS tidak berwenang lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, demikian juga berlaku bagi Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan. Penjelasan Pasal 94 ayat (3) dan 111 ayat (3) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 menerangkan bahwa tidak secara otomatis Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya lalu meneruskan jabatannya, kecuali melalui mekanisme penunjukkan kembali oleh keputusan RUPS.

Mantan Direksi tidak memiliki otoritas menandatangani perjanjian, kuasa, dan melakukan pemanggilan Rapat Perseroan, memimpin Rapat Perseroan, kecuali Rapat tersebut berlangsung dengan memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat dan persyaratan kuorum persetujuan Rapat menurut UU No. 40/2007.⁹² Mantan Dewan Komisaris tidak lagi memiliki otoritas melakukan pengawasan, menandatangani surat persetujuan, melakukan pemanggilan rapat perseroan, memimpin rapat perseroan, kecuali Rapat tersebut berlangsung sesuai dengan Pasal 82 ayat (5) UU No. 40/2007.⁹³

2.4 Mekanisme Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS

2.4.1 Mekanisme Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham pada PT Tertutup

Mekanisme Pemanggilan RUPS bagi Perseroan Terbatas Tertutup berlaku ketentuan Pasal 78, 79, Pasal 80, dan Pasal 82 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007. Mekanisme Pemanggilan RUPS yang dimaksud sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- 1) Isi Surat Panggilan RUPS

⁹² P. Sutrisno A. Tampubolon, *Rahasia Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, Bagian Kedua*, Suara Agung, Jakarta, 2018, h. 47

⁹³ *Ibid.*

Surat panggilan secara resmi harus memuat perihal jadwal, lokasi dan mata acara rapat diikuti pemberitahuan tentang bahan yang akan dibicarakan dalam rapat, terdapat di tempat kedudukan Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal rapat tersebut diadakan. Dasar hukum dari panggilan RUPS ini ketentuan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007.

2) Pemanggilan RUPS oleh Direksi

Pemanggilan pertama kali dilakukan oleh Direksi baik sehubungan akan diselenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lainnya. Keharusan untuk melakukan Pemanggilan RUPS tanpa adanya permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris, pelaksanaannya berdasarkan kewajiban Direksi terhadap laporan tahunan adalah berdasarkan Pasal 66 jo. 81 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007.

3) Pemanggilan RUPS dilakukan secara Tercatat

Pemanggilan dilaksanakan dengan Surat Tercatat dan/atau melalui iklan dalam suatu Surat Kabar skala nasional sebagai syarat yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2) UUPT 2007.

4) Jangka Waktu Pemanggilan RUPS

Paling lambat empat belas hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal dilaksanakannya rapat tersebut merupakan jangka waktu pemanggilan yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007.

5) Permintaan Pemanggilan RUPS

Dalam hal Direksi melakukan Pemanggilan RUPS karena menjalankan kewajibannya atas dasar permohonan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau lebih dari keseluruhan saham yang mempunyai hak suara, atau permintaan Dewan Komisaris adalah berdasarkan ketentuan dalam 79 ayat (5) jo. Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007. Selanjutnya menurut Pasal 79 ayat (6), apabila Direksi tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemanggilan rapat tersebut sebagaimana kewajiban yang harus dilakukan Direksi berdasarkan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 79 ayat (5), maka permintaan penyelenggaraan RUPS atas permohonan pemegang saham dapat diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri untuk melaksanakan rapat tersebut. Selanjutnya berdasarkan Pasal 79 ayat (7) jo. Pasal 81 ayat (2) mengenai permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, wajib diperhatikan oleh Dewan Komisaris adalah keharusan melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan pelaksanaan RUPS diterima.

6) Permohonan Izin Pemanggilan RUPS kepada Pengadilan Negeri

Mekanisme selanjutnya apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan Pemanggilan RUPS atas permintaan pemegang saham yang berkepentingan untuk melaksanakan RUPS, maka dalam jangka waktu 15 (lima) belas hari semenjak tanggal permintaan penyelenggaraan rapat tersebut diterima seperti yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007, maka berdasarkan Pasal

80 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007, Pemegang Saham yang memohon untuk dilaksanakannya RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan izin kepada Pemohon dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS.

2.4.2 Mekanisme Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Pada PT Terbuka

Terdapat beberapa perbedaan dengan PT Tertutup, mekanisme Pemanggilan RUPS bagi Perseroan Terbuka adalah berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 yang kemudian diatur melalui peraturan pelaksanaan yaitu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/PJOK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Tbk'). Mekanisme Pemanggilan RUPS pada PT Terbuka dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, adalah sebagai berikut:

1) **Permintaan Penyelenggaraan RUPS**

Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara adalah sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang RUPS Perusahaan Tbk.

2) **Permintaan RUPS melalui Surat Tercatat**

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang RUPS Perusahaan Tbk menentukan bahwa permintaan

penyelenggaraan RUPS dikemukakan kepada Direksi dengan surat tercatat yang memuat alasan untuk diselenggarakan rapat tersebut.

3) Penyerahan Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa Perusahaan Terbuka harus terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara kepada Otoritas Jasa Keuangan. Jangka waktu penyerahan tersebut selambat-lambatnya adalah lima hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman tersebut.

4) Pengumuman RUPS

Pengumuman RUPS hendaklah mengumumkan rapat tersebut kepada Pemegang Saham selambat-lambatnya empat belas hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan pemanggilan. Pengumuman rapat tersebut memuat syarat-syarat pemegang saham yang mempunyai hak untuk menghadiri dalam rapat, Pemegang Saham yang berwenang mengusulkan mata acara rapat, tanggal penyelenggaraan dan pemanggilan rapat. Keharusan lainnya dalam pengumuman ini adalah memuat berita atau keterangan apabila Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.

5) Jangka Waktu Pengumuman RUPS sejak Permintaan RUPS

Tanggung jawab Direksi yang lain sehubungan dengan RUPS adalah mengumumkan RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu selambat-lambatnya lima belas hari terhitung sejak tanggal permintaan pelaksanaan RUPS diterima oleh Direksi. Ketentuan Pasal 3 ayat (5)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang RUPS Perusahaan Tbk menentukan apabila Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan rapat tersebut bukan kepada Direksi kepada, tetapi kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (6), kewajiban melakukan pengumuman kepada pemegang saham menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris. Mengenai jangka waktu kapan dilakukan pengumuman adalah paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris.

6) Pengumuman dan Alasan tidak diselenggarakan RUPS

Lebih lanjut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang RUPS Perusahaan Tbk ditentukan bahwa Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak melaksanakan pengumuman RUPS dalam jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan (6), maka Direksi atau Dewan Komisaris harus mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham dan alasan mengapa tidak diselenggarakannya rapat tersebut. Pengumuman oleh Direksi atau Dewan Komisaris dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya lima belas hari semenjak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham.

7) Pengumuman RUPS melalui Surat Kabar dan Media Elektronik

Mekanisme selanjutnya perihal Pengumuman RUPS bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek dilakukan minimal melalui satu surat kabar harian dalam bahasa Indonesia dengan skala nasional, situs web Bursa Efek dan Perusahaan Terbuka dengan syarat selain dalam Bahasa Indonesia juga harus dalam bahasa asing. Sama hal

dengan Perusahaan Terbuka yang tercatat pada Bursa Efek namun pada Perusahaan Terbuka yang tidak terdaftar pada Bursa Efek, pengumumannya tidak perlu melalui situs web Bursa Efek. Perihal bahasa asing, paling kurang yang digunakan adalah bahasa Inggris, baik pada Perusahaan Terbuka yang terdaftar pada Bursa Efek maupun tidak terdaftar.

- 8) **Penyampaian Bukti Pengumuman kepada Otoritas Jasa Keuangan**
Bukti Pengumuman dari Direksi atau Dewan Komisaris mengenai alasan perihal RUPS tidak dilaksanakan harus diterangkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya dua hari kerja setelah pengumuman. Hal ini juga berlaku bagi Pengumuman oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam hal pengumuman tersebut adalah untuk melaksanakan RUPS.
- 9) **Permohonan Izin Pemanggilan RUPS kepada Pengadilan Negeri**
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), jika Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan pengumuman RUPS sesuai yang diatur dalam Pasal 3 ayat (6), Pemegang Saham diberikan hak untuk memajukan permintaan pelaksanaan RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk menetapkan izin dilaksanakannya RUPS.
- 10) **Pengumuman, Pemanggilan, dan Pemberitahuan RUPS oleh Pemegang Saham berdasarkan Penetapan Pengadilan**
Pemegang saham yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Tbk, untuk:

- a) menyelenggarakan pengumuman, pemanggilan akan dilakukan RUPS, pengumuman resume risalah rapat, mengenai rapat yang dilakukan telah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- b) menyampaikan pemberitahuan akan dilaksanakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumumannya, bukti pemanggilan, risalah rapat, dan bukti pengumuman resume risalah rapat atas rapat yang dilaksanakan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- c. melampirkan salinan yang memuat nama pemegang saham serta besarnya kepemilikan saham pada Perusahaan Terbuka yang telah mendapatkan penetapan pengadilan untuk melaksanakan RUPS dan salinan penetapan pengadilan sesuai maksud pada huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan akan dilakukan rapat tersebut.

11) Jangka Waktu Pemanggilan RUPS

Keharusan Perusahaan terbuka melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat tersebut ditentukan dalam pasal 13 ayat (1). Pemanggilan RUPS untuk yang kedua kalinya sesuai dengan Pasal 17, dilakukan dengan ketentuan mengenai jangka waktu pemanggilan RUPS adalah selambat-lambatnya tujuh hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan. Dalam pemanggilan tersebut harus menyebutkan RUPS pertama telah dilaksanakan namun tidak mencapai kuorum. Jangka waktu pemanggilan paling cepat sepuluh hari dan selambat-lambatnya dua puluh satu hari setelah RUPS pertama dilaksanakan. Mengenai Pemanggilan RUPS ketiga diatur dalam Pasal 18, yaitu dilaksanakan atas permohonan Perusahaan Terbuka yang ditetapkan

oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan dalam pemanggilan ketiga itu harus juga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum kehadiran.

12) Usulan Mata Acara Rapat oleh Pemegang Saham

Pemegang Saham mempunyai hak untuk mengajukan materi rapat harus secara tertulis kepada Direksi selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Pemanggilan RUPS. Pasal 12 ayat (1) mensyaratkan satu Pemegang Saham atau lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara dapat mengusulkan mata acara yang akan dibahas dalam rapat .

13) Isi Surat Panggilan RUPS

Pemanggilan RUPS sedikitnya harus mencantumkan mengenai pemberitahuan jadwal, lokasi pelaksanaan rapat, syarat-syarat pemegang saham yang mempunyai hak untuk hadir dalam RUPS, materi dan penjelasan setiap mata acara, dan penjelasan lainnya yang menyatakan materi sehubungan mata acara untuk Pemegang Saham.

13) Pengumuman Pemanggilan RUPS melalui Surat Kabar dan Media Elektronik

Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek setidaknya harus melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, situs web Bursa Efek dan Perusahaan Terbuka baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Sedangkan pemanggilan kepada pemegang saham bagi Perusahaan Terbuka yang tidak teregister pada Bursa Efek dilakukan melalui satu surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia dan situs web

Perusahaan Terbuka, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.⁹⁴ Bahasa asing yang dimaksud paling kurang adalah Bahasa Inggris baik bagi Perusahaan Terbuka yang terdaftar pada Bursa Efek maupun tidak sesuai yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4). Selain itu Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing harus memenuhi syarat tentang materi yang sama dengan materi dalam Pemanggilan yang menggunakan Bahasa Indonesia.

2.4.3 Mekanisme Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada PT Tertutup

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS pada PT Tertutup adalah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 77 ayat (1), (4), Pasal 78 ayat (1), (2), (3), dan (4), 86 ayat (1), (4), (5), (6), (7), Pasal 87 ayat (1), (2), Pasal 88 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 89 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 90 ayat (1) dan (2), serta Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007. Mekanisme RUPS tersebut pada pokoknya dapat dijelaskan dalam uraian dibawah ini:

1) Tempat Kedudukan RUPS

Diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007, RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan hukum Perseroan atau tempat Perseroan menjalankan aktivitas usahanya yang pokok dan telah ditentukan dalam anggaran dasar, berlokasi di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 76 ayat (4) dan (5) mensyaratkan jika dalam rapat tersebut hadir dan/atau diwakili semua Pemegang Saham dan semuanya menyetujui dengan suara bulat untuk

⁹⁴ *Ibid, Pasal 13 ayat (4)*

dilaksanakan RUPS dengan rancangan tertentu dan dapat dilakukan dimana saja asalkan masih dalam teritori Republik Indonesia.

2) RUPS dengan menggunakan Media Elektronik

Pasal 77 ayat (1) dan (4) menentukan opsi bagi RUPS untuk dapat dilaksanakan melalui media telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya dengan syarat semua yang hadir dalam rapat saling berkomunikasi secara langsung serta berperan serta dalam rapat untuk kemudian diwujudkan dalam bentuk Risalah Rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua yang hadir dalam rapat tersebut.

3) RUPS Sirkuler

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007, pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS atau yang dikenal dengan sirkuler, namun harus memenuhi syarat yaitu semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usulan-usulan rapat tersebut.

4) RUPS Tahunan dan Lainnya

Sebagaimana telah dijelaskan diatas dalam Pasal 78 ayat (1), (2), (3) dan (4) ditentukan bahwa jenis RUPS dapat berupa RUPS tahunan, atau lainnya yang dikenal dengan RUPS Luar Biasa. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir, serta semua salinan ataupun naskah yang berhubungan dengan laporan tahunan perseroan wajib dimajukan, sedangkan dalam RUPS Luar Biasa dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kepentingan tetapi tetap berpedoman untuk kepentingan Perseroan.

5) Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS

Ketentuan Pasal 86 ayat (1) UUPA 2003 menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam rapat tersebut hadir lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara untuk hadir atau diwakili. Apabila harus dilakukan RUPS untuk kedua kalinya, maka untuk sah dan berhak untuk mengambil keputusan rapat adalah sedikitnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara hadir atau diwakili. Selanjutnya dalam pasal 56 ayat (5) mengatur bahwa apabila kuorum RUPS kedua tidak diperoleh, maka Direksi atas nama Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan Perseroan. berdasarkan permohonan tersebut ditetapkan kuorum untuk RUPS. RUPS kedua atau ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling cepat sepuluh hari dan selambat-lambatnya dua puluh satu hari setelah RUPS yang sebelumnya diselenggarakan.

6) Musyawarah Mufakat dalam pengambilan Keputusan RUPS

Pasal 87 ayat (1) dan (2) mengatur tentang keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun bila tidak berhasil mencapai mufakat, maka keputusan adalah valid jika memenuhi syarat adanya persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari jumlah suara yang diterbitkan.

7) Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS dengan Mata Acara Mengubah Anggaran Dasar

Pasal 88 ayat (1) mengatur apabila RUPS dengan materi acaranya adalah untuk memperbaharui anggaran dasar, maka dapat diselenggarakan dalam

rapat dengan syarat sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara hadir atau diwakili dalam rapat tersebut, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Apabila hal kuorum kehadiran untuk mengubah anggaran dasar tidak berhasil, maka membuka akses dapat diselenggarakannya RUPS untuk kedua kalinya. RUPS kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (4) adalah valid dan berwenang mengambil keputusan apabila dalam rapat sedikitnya $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara hadir atau diwakili dalam rapat tersebut, dan keputusan adalah sah jika disetujui sedikitnya oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

- 8) Pengajuan Permohonan Kuorum RUPS Ketiga kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam hal Mengubah Anggaran Dasar
Kuorum RUPS kedua yang tidak berhasil, memberikan wewenang kepada Direksi mewakili Perseroan untuk mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya melingkupi tempat kedudukan Perseroan dan atas permohonan tersebut supaya ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu secepat-cepatnya adalah sepuluh hari dan paling lambat dua puluh satu hari setelah rapat yang sebelumnya dilaksanakan.
- 9) Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS dengan Mata Acara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan
Pasal 89 ayat (1) mengatur mengenai RUPS untuk mengabsahkan perihal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan berdirinya, dan

likuidasi Perseroan, dapat dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, dan keputusan adalah valid dengan syarat disetujui sedikitnya oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal kuorum kehadiran tidak berhasil, maka dapat diadakan RUPS untuk kedua kalinya. Kuorum pada RUPS pertama yang tidak terpenuhi, membuka kesempatan dilaksanakannya RUPS untuk kedua kalinya. RUPS yang kedua valid dan berwenang mengambil keputusan jika dalam rapat sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara hadir atau diwakili dalam rapat tersebut, dan keputusan adalah valid jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

- 10) Pengajuan Permohonan Kuorum RUPS Ketiga kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam hal Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (4), jika mengenai kuorum RUPS kedua yang tidak berhasil, maka Direksi diberikan wewenang untuk mewakili Perseroan guna menyampaikan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan Perseroan dan atas permohonan tersebut supaya ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu secepat-cepatnya sepuluh hari dan selambat-lambatnya dua puluh satu hari setelah RUPS yang sebelumnya diselenggarakan.

- 11) Risalah RUPS

Ketua Rapat mempunyai keharusan untuk mengadakan dan menandatangani Risalah RUPS. Mengenai penunjukan Ketua rapat mekanismenya adalah dari dan oleh peserta rapat menunjuk sedikitnya satu orang pemegang saham sebagai Ketua Rapat.

2.4.5 Mekanisme Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada PT Terbuka

1) Jadwal dan Lokasi Penyelenggaraan RUPS

Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang RUPS Perusahaan Tbk menyebutkan bahwa RUPS harus diselenggarakan dalam teritori Negara Republik Indonesia, dan Perusahaan terbuka wajib menentukan lokasi dan jadwalnya. Tempat penyelenggaraan rapat wajib diadakan di tempat kedudukan Perusahaan Terbuka, tempat Perusahaan Terbuka melakukan kegiatan pokok usahanya, ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perusahaan Terbuka, atau provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka teregister.

2) Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS

Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang RUPS Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan Perusahaan Terbuka dapat memanggil pihak lain tetapi dengan syarat mempunyai hubungan atau kepentingan dengan mata acara rapat.

3) Pimpinan RUPS

Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang RUPS Perusahaan Terbuka menegaskan tentang rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Jika semua anggota Dewan Komisaris atau Direksi tidak dapat hadir atau berhalangan, maka dari dan oleh peserta rapat menunjuk pemegang saham yang hadir dalam RUPS untuk memimpin rapat.

4) Keputusan RUPS

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah mufakat, namun apabila keputusan musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum tentang kehadiran dan keputusan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang RUPS Perusahaan Tbk.

5) Kuorum Kehadiran dan Keputusan

Untuk menentukan mata acara yang harus ditetapkan dalam RUPS, ketentuan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang RUPS Perusahaan Tbk mensyaratkan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS, yaitu RUPS dapat dilaksanakan jika dalam RUPS terpenuhi lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara hadir atau diwakili. Dalam hal kuorum tidak berhasil, maka membuka akses atau kesempatan mengadakan RUPS untuk kedua kalinya. RUPS Kedua valid dan berwenang untuk mengambil keputusan jika memenuhi syarat yaitu RUPS memenuhi sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan untuk Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)

bagian dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang hadir dalam RUPS. RUPS ketiga dapat diadakan apabila RUPS kedua tidak berhasil, dan syarat RUPS ketiga sah dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan adalah jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan keputusan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka yang bersangkutan.

- 6) Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perusahaan Terbuka

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS diatur dalam Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang RUPS Perusahaan Terbuka yang menegaskan bahwa RUPS Perubahan Anggaran Dasar dalam Perusahaan Terbuka harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan dinyatakan valid jika disetujui oleh lebih dari dua pertiga bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat tersebut. Bila Kuorum tidak tercapai, maka RUPS kedua diadakan dengan ketentuan sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat tersebut. RUPS ketiga dapat diselenggarakan bila kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak berhasil, dengan ketentuan RUPS ketiga valid dan berwenang menentukan keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah

dalam kuorum kehadiran dan keputusan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka yang bersangkutan.

7) Kuorum kehadiran dan Keputusan RUPS untuk Mata Acara Mengalihkan Kekayaan Perusahaan Terbuka

Mengalihkan Kekayaan yang dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang RUPS Perusahaan Terbuka, adalah:

- a. memindahkan kekayaan lebih dari lima puluh persen jumlah kekayaan bersih dalam satu transaksi atau lebih yang mempunyai hubungan satu sama lain maupun tidak,
- b. mengakibatkan kekayaan menjadi jaminan utang yang merupakan lebih dari lima puluh persen jumlah kekayaan bersih dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
- c. penggabungan,
- d. peleburan,
- e. pengambilalihan,
- f. pemisahan,
- g. pengajuan Pailit,
- h. perpanjangan berdirinya Perusahaan Terbuka, dan
- i. likuidasi Perusahaan Terbuka.

RUPS dengan mata acara tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dan Keputusan sah jika memenuhi syarat persetujuan oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang hadir dalam RUPS. RUPS kedua dapat dilakukan bila RUPS Pertama tidak

berhasil Kuorum, dengan mekanisme RUPS kedua dinyatakan valid dan berwenang mengambil keputusan apabila dalam rapat tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah, selanjutnya keputusan RUPS kedua sah jika memenuhi syarat adanya persetujuan oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang hadir dalam rapat tersebut. RUPS ketiga dapat diselenggarakan apabila RUPS kedua dalam hal kuorum kehadiran tidak berhasil, dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka yang bersangkutan.

8) Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS Untuk Mata Acara Transaksi Yang Mempunyai Benturan Kepentingan

Khusus mengenai hal ini, RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang dimiliki khusus oleh Pemegang Saham Independen, dan keputusan RUPS adalah valid jika memenuhi syarat persetujuan oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang dimiliki khusus oleh Pemegang Saham Independen. RUPS untuk kedua kalinya dapat diselenggarakan bila kuorum kehadiran tidak berhasil, dengan syarat RUPS kedua dinyatakan valid dan berwenang apabila pengambilan

keputusan dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Mekanisme selanjutnya untuk dapat suatu Keputusan RUPS kedua dinyatakan valid adalah harus memenuhi syarat persetujuan oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. RUPS ketiga dilaksanakan bila RUPS kedua tidak berhasil dalam hal kuorum kehadiran, dan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta Keputusan RUPS ketiga sah jika memenuhi syarat persetujuan oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir atas permohonan Perusahaan Terbuka. Mengenai Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan diatur dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang RUPS Perusahaan Terbuka.

9) Risalah RUPS

Risalah RUPS diatur dalam Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang RUPS Perusahaan Tbk yang menentukan harus membuat risalah dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS harus dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan sedikitnya satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS kecuali Risalah tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat notaris maka tidak

disyaratkan tanda tangan. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah RUPS dilaksanakan.

10) Ringkasan RUPS

Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang RUPS Perusahaan Tbk menyebutkan bahwa Ringkasan risalah RUPS bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya terdaftar pada Bursa Efek wajib dipublikasikan kepada masyarakat melalui sedikitnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan skala nasional, situs web Bursa Efek dan Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing yang sekurang-kurangnya dalam bahasa Inggris. Ringkasan risalah RUPS bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak terdaftar pada Bursa Efek diatur dalam Pasal 34 ayat (3) juga ditentukan harus dipublikasikan kepada masyarakat lewat sedikitnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan skala nasional, situs web Perusahaan Terbuka dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing atau paling kurang dalam bahasa Inggris. Jangka waktu pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada masyarakat adalah selambat-lambatnya dua hari kerja setelah RUPS dilaksanakan.

11) Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan

Terhadap kewajiban penyampaian Bukti Pengumuman oleh Perusahaan Terbuka, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang menerima Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.

2.5 Mekanisme Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS Dalam Hal Direksi dan Dewan Komisaris Telah Berakhir Masa Jabatannya

Telah diuraikan diatas, bahwa mekanisme Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS dalam Hal Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya, tidak diatur secara eksplisit, terang atau tegas baik dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang RUPS Perusahaan Tbk.

Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 hanya mengatur Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris masih berlaku masa jabatannya atau masih mempunyai kewenangan sesuai tugasnya masing-masing sesuai undang-undang. Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris pada PT Tertutup yang masa jabatannya belum berakhir namun tidak melakukan pemanggilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1), maka Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Pemanggilan yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (5) dan (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007, sedangkan ketentuan Pasal 79 ayat (5) dan (7) mensyaratkan ketentuan Pasal 79 ayat (3), yaitu permintaan RUPS dari Pemegang Saham harus dengan Surat Tercatat.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang RUPS Perusahaan Tbk pada prinsipnya juga sama dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007, yaitu diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Apabila Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS, maka Pemegang Saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada

ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakan RUPS.

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 menyebutkan pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dan pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. Namun dalam Pasal 82 ayat (5) dengan jelas menyebutkan bahwa dalam hal pemanggilan tidak dilakukan sesuai dengan ayat (1) dan (2), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Apabila berdasarkan pada ketentuan Pasal 82 ayat (5), maka Pemegang Saham, Direksi, atau Komisaris dapat melakukan pemanggilan RUPS walaupun tidak sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) atau tanpa melalui proses pemanggilan RUPS secara tercatat, asalkan dihadiri oleh semua pemegang saham dengan hak suara hadir dan diwakili dalam RUPS serta keputusan mencapai suara bulat, RUPS tetap sah mengambil keputusan.

Selanjutnya Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 mengatur bahwa dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. Menurut Pasal 81 ayat (2) Pemegang Saham dapat melakukan pemanggilan berdasarkan penetapan ketua pengadilan, tanpa menunjuk syarat suatu pasal atau ketentuan tertentu baik dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 maupun peraturan pelaksanaannya. Ketentuan Pasal 81 ayat (2) tentang pemanggilan RUPS oleh pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri bersifat terbuka. Artinya, alasan Pemegang Saham sehingga diberikan ijin melakukan pemanggilan RUPS merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk menentukan apakah alasan

tersebut layak dipertimbangkan atau tidak. Ketentuan Pasal 81 ayat (2) tetap terkait dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 utamanya dalam hal pengajuan permohonan kepada ketua pengadilan negeri supaya diberikan ijin pemanggilan RUPS dan pengajuannya harus dalam wilayah hukum yang meliputi tempat kedudukan Perseroan. Bagaimanapun akibat kurang lengkapnya redaksi pasal-pasal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 mengenai pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris berakhir masa jabatannya, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 mekanisme pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS apabila Direksi dan Dewan Komisaris berakhir masa jabatannya adalah dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan Perseroan.

